



**P U T U S A N**

**Nomor: 148 Pdt.G/2013/PA. Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMAINIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 148/Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 21 Maret 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2008 di Makassar, Kecamatan Wajo, Kota Madya



Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:307/29/5/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo tanggal 29 Mei 2008.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Buku Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Soppeng.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, 6 bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak 1 laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan (meninggal tanggal 25 Mei 2010).
  - Anak 2 laki-laki, umur 6 bulan, saat ini tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal rapuh dan kurang harmonis karena Tergugat sejak semula tidak terlalu menetap tinggal bersama Penggugat kadang ditinggal oleh Tergugat sampai 3 malam, 1 minggu, 1 bulan, hingga sampai 3 bulan lamanya baru kembali menemui Penggugat di Beru, Tergugat lebih banyak tinggal menetap di rumah keluarganya di Ganra.
6. Bahwa, meskipun Tergugat sering tinggalkan Penggugat atau jarang bersama Penggugat namun selama itu Penggugat berusaha menerimanya dengan hati yang sabar, bahkan sejak lahirnya anak yang kedua Tergugat hanya datang pada saat di akikahkan dan tidak pernah menemui Tergugat bersama anaknya sampai sekarang yang berlangsung kurang lebih 6 bulan.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga, setelah kesabaran Penggugat berakhir



terhadap perilaku Tergugat yakni ketika salah satu keluarga sepupu Tergugat memberitahu Penggugat kalau ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Condeng orang Macanre Kelurahan Macanre yang pernikahannya dilangsungkan di Pare-Pare.

8. Bahwa Penggugat bukan hanya sakit hati dan menderita bathin sejak Tergugat menikah lagi, tetapi juga Penggugat merasa sangat malu kepada kedua orang tua dan keluarga serta tetangga Penggugat, selain itu Penggugat tidak menerima dimadu.
9. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahiriah terlebih-lebih yang namanya nafkah bathin, dan saat ini juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga dimasa akan datang, oleh karena itu Penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat
11. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, untuk itu jalan terbaik Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan keterangan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan Ikatan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**



**Padu)** dengan Tergugat, (**Tergugat**) putus karena perceraian (menceraikan Penggugat dengan Tergugat).

- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 148/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing – masing tertanggal 1 April 2013 dan tanggal 9 April 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/29/5/2008, tanggal 29 Mei 2008, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi pertama :**

**Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2008 dan saksi hadir.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 4 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sudah meninggal 1 orang.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan selalu meninggalkan Penggugat sampai 3 bulan baru kembali, sehingga Penggugat sakit hati dan menderita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain.

## **Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak

kandung saksi dan Tergugat adalah menantu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2008 dan saksi hadir pada saat menikah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 orang telah meninggal dunia.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun 1 kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, kadang meninggalkan penggugat sampai beberapa hari, beberapa minggu bahkan sampai 3 bulan baru kembali menemui Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita.

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini kurang lebih 6 bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.

- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Condeng di Pare-Pare.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 148/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal 1 April 2013, dan tanggal 9 April 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.





Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa, Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat dan selalu meninggalkan Penggugat sampai 3 bulan baru kembali, merupakan indikasi terjadinya Perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib memperhatikan dan melindungi, keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Mei

2008 di Makassar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus disebabkan Tergugat, tidak menghiraukan lagi Penggugat selalu meninggalkan Penggugat sampai 3 bulan baru kembali dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Condeng dan kini telah berpisah 6 bulan



tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sangat menderita dan sakit hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**, dan



**Drs. H. Moh. Hasbi, MH,** masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Munirah Umar, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH**

Ttd

**Drs. H. Moh. Hasbi, MH**

Panitera Pengganti

Ttd

**Munirah Umar, B.A.**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	225.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		<b>Rp 316.000.00</b>	

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera



**Hasanuddin, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)